



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 337 TAHUN 2024

TENTANG

PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA NOVIA FAHRULLAH NIP / NRK 199311182019031003 / 195613 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PENGATUR (II/C) DARI KELURAHAN PULAU KELAPA KE BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rangka optimalisasi kelancaran tugas pekerjaan dan kepentingan dinas perlu memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta dilingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 163 tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Gubernur Nomor 179 tahun 2016 tentang Pedoman Perpindahan Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PEMINDAHAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA NOVIA FAHRULLAH NIP / NRK 199311182019031003/195613 PANGKAT / GOLONGAN RUANG PENGATUR (II/C) DARI KELURAHAN PULAU KELAPA KE BAGIAN HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU.

KESATU : Memindahkan dan menempatkan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan Bupati ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 November 2024



BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,

JUNAEDI

NIP 196612051987031003

Tembusan :

1. Wakil Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
2. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
3. Para Asisten Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. Kelurahan Pulau Kelapa Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Kabupaten
Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 337 TAHUN 2024
Tanggal : 01 November 2024

No	Nama	NIP	NRK	Pangkat/ Golongan	Tempat Tugas Lama	Tempat Tugas Baru
1	2	3	4	5	6	7
1.	NOVIA FAHRULLAH	199311182019031003	195613	Pengatur (II/C)	Kelurahan Pulau Kelapa	Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Setkab Administrasi Kepulauan seribu


BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
JUNAEDI